



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 19/Pdt.G.S/2021/PN Bit

“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Negeri Bitung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Hasjrat Multifinance Outlet Bitung, dalam hal ini diwakili Oleh: Wilhemus Laurens Ratela, Akhmad Rouzy Noor, Masing-masing sebagai karyawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direktur Persero Nomor 129/HMF-DIR/VIII/2021 jo. Surat Tugas nomor. 130/HMF-DIR/VIII/2021 keduanya tertanggal 13 Agustus 2021. Alamat : Hasjrat Abadi Outlet 3s Bitung Jalan Yos Sudarso No. 2 Kel. Bitung Tengah Kec. Maesa Kota Bitung Sulawesi Utara. Berdasarkan Surat Kuasa yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 376/SK/2021/PN Bit tanggal 1 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

LAWAN:

Idris Mile, Alamat : Perum Bimoli Blok E 21 Rt/Rw 002/001 Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung, Sulawesi Utara.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Bit, tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Bit, tanggal 29 September 2021 tentang Penetapan Hari sidang pertama;

Setelah membaca dan mempelajari Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 02 November 2021 Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Penggugat hadir menghadap Kuasanya, Tergugat tidak hadir, sedangkan acara persidangan belum memasuki acara pembuktian;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim Pengadilan Negeri Bitung dapat mengabulkan pencabutan atas Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Bit tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara A quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan Sederhana ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

Hal 1 Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Bit tersebut dari dalam buku register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp410.000,00.- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 oleh Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari serta tanggal itu juga penetapan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jilly B. Londa, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jilly B. Londa, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp120.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp220.000,00;
anggilan	:	
5. Materai.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp410.000,00;
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal 2 Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)